

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu k
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang
diajukan oleh:

Pg, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tg, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor
0649/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 01 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari
Rabu, 14 Januari 2015, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah 0012/012//I/2015, tanggal 14 Januari 2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu,
Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan
telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidi^a^utasawia ; ^ ;
sebagaimana layaknya suami istri selama 2 Minggu, dan bertemp^l[ri|^t::di/^ rumah
orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Tergugat sering cemburu buta kepada orang yang bertemu dan bicara kepada
Penggugat, bahkan Tergugat pernah cemburu kepada sepupu Penggugat
yang membonceng Penggugat, dan jika cemburu, maka Tergugat marah dan
pergi ke rumah orang tuanya, hal tersebut menyebabkan tidak ada
ketentraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Pebruari 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat
kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tg terhadap Penggugat Pg.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai



kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan pada saat di Panggung Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;


Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Nomor: 0012/012/II/2015 Tanggal 14 Januari 2015;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat, Bunga Alirie, Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah dua minggu saksi melihat Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat meskipun kepada sepupu Penggugat.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sudah satu tahun lebih sampai sekarang.



- Bahwa telah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali upaya tersebut tidak berhasil.

2. Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alirie, Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kemenakan dengan Penggugat, dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama dua minggu, di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat cemburu kepada Penggugat walaupun hanya digonceng oleh sepupu Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sudah satu tahun lebih sampai sekaang.
- Bahwa telah diupayakan kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai



maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 10
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2000»jp, rasai ,/ 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi
Hukum TsteftiC akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil selanjutnya
persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya
menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta kapada orang yang diajak
berbicara Penggugat dan kepada sepupu Prnggugat sehingga Tergugat marah pergi
kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang
secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena
perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim
berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu
diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti
atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara
Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana
maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dara,?

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah tegatfi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta kepada'erangi yang berbicara Penggugat dan walaupun sepupu Penggugat, dan Tergugat marah meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat walaupun kepada orang yang diajak Penggugat berbicara , dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu



rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga s
mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Maje
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat
dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage)
sehingga terdapat alas an untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban
suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut
sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-
menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan
kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai
dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas
menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri
dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana
maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah
menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah
meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut
sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat
dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu
sendiri ;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tg** terhadap Penggugat, **Pg**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 H, oleh Drs.H.M.Nasruddin,S.H.,sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah M.H, dan Dra.Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Arifin, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguaat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. St. Hasmah M.H.	Drs. H.M. Nasruddin S.H.
Dra. Hj. Faridah Mustafa.	



Panitera Pengganti


H. Arifin, S.Ag., MH



Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 450.000,00 Rp |
| 2. ATK Perkara | 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp 541.000.00, |
| 3. Panggilan | |
| 4. Redaksi | |
| 5. Meterai Jumlah | |
| (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). | |

A